



P U T U S A N

Nomor 1730/Pid.B/2020/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SITI RULIYATI Als RULIAH**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 2 April 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganeraan
Tempat tinggal : Jl. Asem Bagus gang Penjahit No. 5-B Rt.005 Rw.002 Kel.
Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan eksepsi Terdakwa;

Setelah mendengarkan Tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka sidang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-56-Tj.Prk/05/2020 tertanggal 1 Juli 2020 telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Pertama:

-----Bahwa terdakwa **SITI RULIYATI Als RULIAH** Pada hari Rabu tanggal 7 November 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di depan Apartement Gunawangsa Jalan Tidar No. 350 Hal 1 Putusan No.1730/Pid.B/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah ***"jika melakukan kejadian pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 bertempat di depan Apartemen Gunawangsa Jalan Tidar No. 350 Surabaya terdakwa bersama-sama dengan sebuah kelompok yang mengatasnamakan dirinya Generasi Muda Pengawal Aspirasi Masyarakat (GEMPAR) menggelar aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada saksi TRIANDY GUNAWAN selaku Direktur PT. WARNA WARNI INVESTAMA. Bahwa terdakwa adalah warga yang terdampak akibat pembangunan apartemen Gunawangsa jalan Tidar No. 350 Surabaya. Bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut, terdakwa berorasi diatas mobil dengan menggunakan pengeras suara dengan mengatakan ***"KAMU AKAN RUNTUH SAMPAI AKAR-AKARMU", "KAMU AKAN RUNTUH SAMPAI ANTEK-ANTEKMU", "KAMU AKAN RUNTUH DENGAN APARAT-APARAT YANG MEMBELAMU"***. Bahwa terdakwa mengatasnamakan warga terdampak akibat pembangunan apartemen Gunawangsa Jalan Tidar No.350 Surabaya. Bahwa orasi dari terdakwa dilakukan ditengan-tengah kerumunan anggota unjuk rasa dan didengar oleh orang-orang unjuk rasa serta masyarakat sekitar Apartemen Gunawangsa Jalan Tidar No. 350 Surabaya.
- Bahwa perbuatan dari terdakwa tidak didasari dengan bukti-bukti yang otentik dan mengakibatkan saksi TRIANDY GUNAWAN selaku Direktur PT. Warna Warni Investama mengalami nama baik atau reputasinya rusak;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (1) KUHP-----

ATAU

Kedua

Hal 2 Putusan No.1730/Pid.B/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa terdakwa **SITI RULIYATI AIS RULIAH** Pada hari Rabu tanggal 7 November 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di depan Apartemen Gunawangsa Jalan Tidar No. 350 Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah ***"barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,*** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 bertempat di depan Apartemen Gunawangsa Jalan Tidar No. 350 Surabaya terdakwa bersama-sama dengan sebuah kelompok yang mengatasnamakan dirinya Generasi Muda Pengawal Aspirasi Masyarakat (GEMPAR) menggelar aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada saksi TRIANDY GUNAWAN selaku Direktur PT. WARNA WARNI INVESTAMA. Bahwa terdakwa adalah warga yang terdampak akibat pembangunan apartemen Gunawangsa jalan Tidar No. 350 Surabaya. Bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut, terdakwa berorasi diatas mobil dengan menggunakan pengeras suara dengan mengatakan ***"KAMU AKAN RUNTUH SAMPAI AKAR-AKARMU", "KAMU AKAN RUNTUH SAMPAI ANTEK-ANTEKMU", "KAMU AKAN RUNTUH DENGAN APARAT-APARAT YANG MEMBELAMU".***

Bahwa terdakwa mengatasnamakan warga terdampak akibat pembangunan apartemen Gunawangsa Jalan Tidar No.350 Surabaya. Bahwa orasi dari terdakwa dilakukan ditengan-tengah kerumunan anggota unjuk rasa dan didengar oleh orang-orang unjuk rasa serta masyarakat sekitar Apartemen Gunawangsa Jalan Tidar No. 350 Surabaya.

- Bahwa perbuatan dari terdakwa mengakibatkan saksi TRIANDY GUNAWAN selaku Direktur PT. Warna Warni Investama mengalami nama baik atau reputasinya rusak;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal**

310 Ayat (1) KUHP -----

Hal 3 Putusan No.1730/Pid.B/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Ketiga

- Bahwa Bahwa terdakwa **SITI RULIYATI AIS RULIAH** Pada hari Rabu tanggal 7 November 2018, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di depan Apartemen Gunawangsa Jalan Tidar No. 350 Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah "**barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis**, dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 bertempat di depan Apartemen Gunawangsa Jalan Tidar No. 350 Surabaya terdakwa bersama-sama dengan sebuah kelompok yang mengatasnamakan dirinya Generasi Muda Pengawal Aspirasi Masyarakat (GEMPAR) menggelar aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada saksi TRIANDY GUNAWAN selaku Direktur PT. WARNA WARNI INVESTAMA. Bahwa terdakwa adalah warga yang terdampak akibat pembangunan apartemen Gunawangsa jalan Tidar No. 350 Surabaya. Bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut, terdakwa berorasi diatas mobil dengan menggunakan pengeras suara dengan mengatakan "**KAMU AKAN RUNTUH SAMPAI AKAR-AKARMU**", "**KAMU AKAN RUNTUH SAMPAI ANTEK-ANTEKMU**", "**KAMU AKAN RUNTUH DENGAN APARAT-APARAT YANG MEMBELAMU**". Bahwa terdakwa mengatasnamakan warga terdampak akibat pembangunan apartemen Gunawangsa Jalan Tidar No.350 Surabaya. Bahwa orasi dari terdakwa dilakukan ditengan-tengah kerumunan anggota unjuk rasa dan didengar oleh orang-orang unjuk rasa serta masyarakat sekitar Apartemen Gunawangsa Jalan Tidar No. 350 Surabaya.

Hal 4 Putusan No.1730/Pid.B/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan dari terdakwa mengakibatkan saksi TRIANDY GUNAWAN selaku Direktur PT. Warna Warni Investama mengalami nama baik atau reputasinya rusak;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

315 KUHP -----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut, dan selanjutnya atas dakwaan tersebut terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana surat tertanggal 07 Desember 2020 sebagai berikut ;

1. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dikarenakan melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Pasal 311 ayat (1) KUHP, atau 310 ayat (1) KUHP atau Pasal 315 KUHP;
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidaklah memahami perbuatan dugaan tindak pidana Pasal 311 ayat (1) KUHP, atau 310 ayat (1) KUHP atau Pasal 315 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
3. Bahwa surat Dakwaan diberikan tanggal 09 Juli 2020 sedangkan surat pelimpahan perkara pada tanggal 06 Agustus 2020;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 143 KUHAP mengatur mengenai surat dakwaan yang berbunyi :

1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan;
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

Hal 5 Putusan No.1730/Pid.B/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;
4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.
5. Bahwa adanya Gugatan Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor : 596/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 30 Juni 2020, Terdakwa sebagai Penggugat III dan juga PT. WARNA WARNI INVESTAMA sebagai Pelapor dalam Perkara Pidana ini sebagai Pihak Tergugat;
6. Bahwa mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1956 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980, pada intinya menerangkan *"apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu"*;
7. Bahwa berkaitan dengan uraian-uraian tersebut diatas maka menurut Terdakwa untuk uraian Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga patut untuk tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya atau setidaknya-tidaknya Pemeriksaan Perkara Pidana dihentikan atau ditangguhkan terlebih dahulu menunggu proses perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor : 596/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 30 Juni 2020 Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

KESIMPULAN :

Hal 6 Putusan No.1730/Pid.B/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 1730/Pid.B/2020/PN Sby., untuk memutuskan :

1. Menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan Nomor 56/Tj.Prk/05/2020 tertanggal 01 Juli 2020;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi/Bantahan Penasihat Hukum Terdakwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa perkaranya harus dihentikan terlebih dahulu dikarenakan salah dalam memberikan Dakwaan;

atau

Pemeriksaan Perkara Pidana dihentikan atau ditangguhkan terlebih dahulu menunggu proses perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor : 596/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 30 Juni 2020 Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi sebagaimana surat tanggapannya tertanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Terhadap penanggalan Surat Dakwaan dan pelimpahan perkara di Pengadilan

Dalam Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM- 56/Tj.Prk/05/2020 an. Terdakwa SITI RULIYATI ALS RULIAH, Penuntut Umum telah menguraikan Surat dakwaan berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan oleh karena itu Surat Dakwaan kami telah memenuhi persyaratan Formil sebagaimana yang termuat dalam pasal 143 ayat (2) huruf a, dimana dalam eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tidak dijadikan sebagai salah satu pokok eksepsi, sehingga kami Tim Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tentang syarat formil tersebut telah termuat dalam surat dakwaan dan telah dimengerti oleh Penasehat Hukum maupun terdakwa.

Bahwa Surat Dakwaan penuntunt umum sudah disusun memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP yang

Hal 7 Putusan No.1730/Pid.B/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberikan tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka". Bahwa terkait dengan masalah surat dakwaan yang diberikan tanggal 9 Juli 2020 dan Surat Pelimpahan perkara yang kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juli 2020 bukan merupakan hal yang melanggar syarat formil sebagaimana diurakan dalam Ketentuan Pasal 143 KUHP. Yang menjadi landasan essensial adalah apabila dalam surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil adalah apabila dalam surat dakwaan yang kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya maupun yang kami berikan kepada terdakwa dan/atau penaseihat hukumnya tidak diberikan tanggal. Maka dari itu alasan atau dalil dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak.

2. Terhadap eksepsi terkait dengan Dakwaan yang tidak Cermat

Bahwa Dalam Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM-56/Tj.Prk/ 05/2020 an. Terdakwa SITI RULIYATI ALS RULIAH, Penuntut Umum telah menguraikan Surat dakwaan berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP dan oleh karena itu Surat Dakwaan kami telah memenuhi persyaratan Formil sebagaimana yang termuat dalam pasal 143 ayat (2) huruf a, dimana dalam eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tidak dijadikan sebagai salah satu pokok eksepsi, sehingga kami Tim Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tentang syarat formil tersebut telah termuat dalam surat dakwaan dan telah dimengerti oleh Penasehat Hukum maupun terdakwa.

Bahwa persyaratan Materil sebagaimana yang termuat dalam pasal 143 ayat (2) huruf b, Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa dakwaan yang batal demi hukum adalah dakwaan yang tidak memuat uraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian apa

Hal 8 Putusan No.1730/Pid.B/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap sebagaimana tercantum dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena itu untuk memahami hal tersebut perlu dicari berdasarkan pengalaman dalam praktek proses penuntutan.

- Adapun yang dimaksud dengan uraian secara cermat adalah uraian yang didasarkan pada ketentuan pidana terkait atau penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima, Selain itu apa yang dimaksud dengan cermat, menurut Drs. Hari Sasangka, SH, cermat mengandung arti bahwa Jaksa Penuntut Umum harus teliti terhadap segala penerapan ketentuan perundang-undangan atau ketentuan pidana yang akan digunakan atau diterapkan dalam suatu konstruksi dakwaan yang dibuatnya. Bahwa dalam perkara ini Surat dakwaan atas nama terdakwa SITI RULIYATI ALS RULIAH, surat dakwaan telah dibuat secara cermat dan uraian perbuatan telah didasarkan pada ketentuan pidana yaitu dakwaan Pertama Pasal 311 Ayat (1) atau Kedua Pasal 310 Ayat (2) KUHP atau Ketiga Pasal 315 KUHP.
- Adapun yang dimaksud dengan uraian secara jelas adalah uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur perbuatan tindak pidana yang didakwakan atau dijelaskan dan digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan atau perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa yang mendengar atau membaca surat dakwaan akan dapat dengan mudah untuk memahami dan mengerti tentang apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

Dalam perkara ini penuntut umum dalam surat dakwaan telah merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan yang terjadi dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Hal 9 Putusan No.1730/Pid.B/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan yang dimaksud dengan uraian secara lengkap adalah bahwa surat dakwaan itu memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus tertulis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Demikian hal nya dalam perkara ini, Tim Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah memuat secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan serta telah menguraikan secara utuh perbuatan yang didakwakan dan cara melakukan tindak pidana.
- bahwa terhadap hal lain diluar itu, terkait hal siapa yang bertanggung jawab sebagaimana yang menjadi dalil terdakwa atau penasihat hukum terdakwa didalam materi eksepinya adalah hal yang sudah menyangkut pokok perkara, yang nantinya akan dibuktikan didalam proses persidangan, sehingga terhadap hal tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak akan menanggapi lebih lanjut.

3.Terhadap eksepsi terkait dengan adanya Gugatan Perdata terhadap Perkara yang sama.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 1965 yang menyatakan “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”. Bahwa didalam ilmu hukum dikenal dengan adanya prejudian geschill yang salah satu syaratnya adalah harus ada relevansi atau hubungan hukum yang erat antara masalah pidana dengan masalah perdatanya. Sementara dalam hal ini tidak ada hubungan hukum antara tuntutan ganti rugi dengan masalah penghinaan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-56/Tj.Prk/05/2020 yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2020 yang lalu sehingga alasan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

Hal 10 Putusan No.1730/Pid.B/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hal-hal lain yang menjadi dalam terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang berada diluar ketentuan Pasal 143 KUHP dan Pasal 156 Ayat (1) KUHP tidak akan kami tanggapi lebih lanjut karena hal tersebut sudah masuk kedalam materi pokok perkara yang akan kita buktikan lebih lanjut didalam proses pembuktian persidangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-56/Tj.Prk/05/2020 tanggal 01 Juli 2020 atas nama SITI RULIYATI ALS RULIAH yang kami bacakan pada sidang Hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sudah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHP, dan selebihnya sekalipun merupakan obyek eksepsi akan tetapi harus ditolak mengingat keberatannya tidak berdasarkan hukum.

Akhirnya kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan menetapkan :

1. Menolak semua keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa SITI RULIYATI ALS RULIAH;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-56/Tj.PRK/05/2020, tanggal 1 Juli 2020 adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHP.
4. Melanjutkan memeriksa perkara terdakwa SITI RULIYATI ALS RULIAH dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang pertama hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa Keberatan / eksepsi dari Terdakwa dan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Keberatan / eksepsi dari Terdakwa selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat

Hal 11 Putusan No.1730/Pid.B/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan majelis hakim dalam mengadili perkara ini sebelum mempertimbangkan keberatan terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan berkas perkara Terdakwa SITI RULIYATI ALS RULIAH dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM- 56/Tj.Prk/05/2020 tanggal 1 Juli 2020 dengan Acara Pemeriksaan Biasa sebagaimana surat tanda terima pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 5 Agustus 2020 yang diterima Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa penuntut Umum telah didakwa dalam Surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM- 56/Tj.Prk/05/2020 tanggal 1 Juli 2020 atas nama SITI RULIYATI ALS RULIAH dengan dakwaan yang disusun secara alternatif :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Alternatif (pilihan), maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi atau Majelis Hakim dapat pula untuk mempertimbangkan seluruh

Hal 12 Putusan No.1730/Pid.B/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini;

Menimbang bahwa mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 315 KUHP yang merupakan penghinaan ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah, yang menurut ketentuan pasal 205 ayat 1 KUHP (Kitab undang undang hukum acara pidana) yang diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, dengan hakim tunggal (pasal 205 ayat 3 KUHP);

Menimbang bahwa dari uraian diatas dimana Terdakwa SITI RULIYATI ALS RULIAH oleh jaksa penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang menggunakan hukum acara berbeda yakni menggunakan acara pemeriksaan biasa sebagaimana diatur dalam BAB XVI bagian ketiga dengan majelis Hakim dan menggunakan acara pemeriksaan cepat untuk memeriksa tindak pidana ringan, dengan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam BAB XVI bagian keenam (pasal 205 KUHP) terhadap satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SITI RULIYATI ALS RULIAH dimana majelis Hakim perkara aQuo tidak berwenang mengadili dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat untuk memeriksa tindak pidana ringan dengan hakim tunggal, apabila memilih dakwaan ketiga berdasarkan fakta fakta yang terungkap di Persidangan dan untuk kepentingan pembelaan bagi terdakwa akan mengalami kesulitan menggunakan hak yang menguntungkan bagi dirinya, bila dengan acara pemeriksaan cepat, putusan atas perkara tersebut segera sudah diperoleh terdakwa, sedangkan dengan proses acara biasa telah memperlambat penjatuhan putusan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa Surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM- 56/Tj.Prk/05/2020 tanggal 1 Juli 2020 atas nama SITI RULIYATI ALS RULIAH adalah tidak jelas dan kabur dan harus dinyatakan dakwaan batal demi hukum;

Hal 13 Putusan No.1730/Pid.B/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-56/Tj.Prk/05/2020 tanggal 1 Juli 2020 atas nama SITI RULIYATI ALS RULIAH telah dinyatakan tidak jelas dan kabur dan dinyatakan dakwaan batal demi hukum maka eksepsi terdakwa dapat diterima ;

Menimbang bahwa karena eksepsi telah dinyatakan diterima maka eksepsi Terdakwa yang diajukan oleh Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut , dan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan No. Reg. Perk. PDM-56/Tj.Prk/05/2020 tanggal 1 Juli 2020 atas nama SITI RULIYATI ALS RULIAH telah dinyatakan tidak jelas dan kabur dan dakwaan batal demi hukum dan eksepsi terdakwa dapat diterima maka berkas perkara atas nama SITI RULIYATI ALS RULIAH dikembalikan kepada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan negeri tanjung Perak

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, maka mengenai status penahanan terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa SITI RULIYATI ALS RULIAH tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. PDM-56/Tj.Prk/05/2020 tanggal 1 Juli 2020 atas nama SITI RULIYATI ALS RULIAH batal demi hukum;

Hal 14 Putusan No.1730/Pid.B/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, oleh kami **MOCH. TAUFIK TATAS P., S.H.** selaku Hakim Ketua, **MARTIN GINTING, S.H.,M.H** dan **NI MADE PURNAMI, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **28 September 2020** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, di bantu oleh **ROMAULI RITONGA, S.H.,M.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **YUSUF AKBAR AMIN S.H. MH** Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

MARTIN GINTING, S.H.,M.H.

MOCH. TAUFIK TATAS P, S.H.

NI MADE PURNAMI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROMAULI RITONGA, S.H.,M.H.

Hal 15 Putusan No.1730/Pid.B/2020/PN.Sby.